

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945) menegaskan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*).¹ Di Indonesia dalam rangka menegakkan negara hukum sebagaimana yang dicita-citakan, perlu dilakukan usaha-usaha agar masyarakat mengenal seluk-beluk hukum yang berlaku. Memang pada dewasa ini dalam upaya menjamin terpeliharanya stabilitas nasional yang mantap guna mendukung pelaksanaan pembangunan, maka pemerintah telah melakukan berbagai upaya namun dalam kenyataannya masih saja terdapat tindakan dari anggota masyarakat yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum, baik secara langsung maupun tidak langsung yang akan mempengaruhi pola kehidupan mereka.

Pada dasarnya manusia membutuhkan adanya keamanan (rasa aman) dan menghendaki suatu kehidupan yang nyaman. Salah satu contoh dari tindakan anggota masyarakat yang mengganggu kenyamanan dan ketertiban umum adalah kelalaian yang berakibat timbulnya kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban jiwa, khususnya kendaraan bermotor. Permasalahan kasus kecelakaan ini didalam masyarakat sering terjadi, dikarenakan ketidak seriusan manusia dalam menanggapi suatu aturan jalan raya yang terkadang aturan tersebut diabaikan,

¹ Bambang Waluyo, 2004, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 33.

tetapi menimbulkan banyak permasalahan pidana yang terkadang orang lain menjadi dari tindakan kejahatan orang orang lain. Usaha lain juga sudah cukup banyak dilakukan, melalui pemberian, penerangan, penyuluhan dan lain sebagainya.

Hukum tidak hanya perlu diketahui saja, tetapi wajib dilaksanakan dan ditegakkan oleh segala warga negara dengan tidak ada kecualinya. Tetapi di dalam masyarakat tidak jarang terjadi pelanggaran hukum. Orang secara sengaja ataupun karena kelalaiannya melakukan tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan hukum, merugikan pihak lain. Oleh sebab itu untuk menjamin agar supaya ketentuan hukum dapat ditegakkan, diperlukan alat negara yang disertai tugas dan tanggungjawab untuk menegakkan hukum. Alat kekuasaan negara harus bekerja secara tertib, tidak berbuat sewenang-wenang serta tetap menjunjung tinggi hak asasi warganegara.²

Ada beberapa perkembangan baru yang belum diakomodasikan oleh peraturan yang ada di masyarakat seperti penanaman akhlak dan etika serta nilai-nilai agama sehingga seorang anak di kemudian hari tidak mudah terjerumus dalam tindakan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain dalam hal ini anak memiliki filter dalam dirinya saat ketika dewasa bergaul dengan orang lain. Penindakan terhadap kenakalan yang dianggap sepele oleh anak - remaja tidak pernah dilakukan, atau kalau dilakukan menimbulkan reaksi yang kurang nyaman bagi para petugas sendiri. Reaksi sedemikian tidak timbul hanya dari

² Ibid, hal. 4.

pelaku kenakanlan remaja yang oleh sebagian masyarakat kita sebagai hal yang lumrah akan tetapi juga dari pihak warga masyarakat.

Masyarakat menganggap bahwa tindakan yang dilakukan oleh polisi dan pihak yang berwajib lainnya berlebihan, tentu segalanya ini berkaitan dengan manusianya. Dalam setiap kecelakaan lalu lintas, banyak sedikitnya unsur manusia berperan. Entah ia pelaku, entah pula korban dalam keadaan demikian tentu saja tidak dapat ditetapkan secara prioritas bahwa korban selalu berada di pihak yang benar. Termasuk pejalan kaki demikian pula dengan lawan korban, tidak pula boleh dianggap sebagai pihak yang selalu salah karena secara hukum ia menjadi tidak berlogika. Dalam kaitan dengan manusia ini, bahkan aparat penegak hukum di bidang lalu lintaspun dapat selalu dianggap benar. Empati masyarakat tertumpah kepada korban misalnya pengendara sepeda motor, sepeda atau bahkan pejalan kaki, apalagi manakala terjadi suatu tindak pidana yang dianggap sebagai masyarakat adalah keakalan remaja yang mana tindakan tersebut ditinjau dari kacamata hokum merupakan suatau tindakan yang dapat di berikan sangsi/hukuman.

Pergualan remaja khusunya di perkotaan-perkotaan cenderung berkembang menjadi masalah yang memerlukan perhatian dan penanganan secara bersungguh-sungguh serta professional agar akses negatif yang timbul dapat dikendalikan. Dari mulai ramainya kendaraan kendaraan bermotor di wilayah perkotaan cenderung dipandang sebagai moda transportasi namun dalam satu sisi anak yang memiliki kendaraan bermotor berpotensi terjerumus dalam pergaulan yang tidak produktif terutama anak-anak sekolah masih sangat memperhatikan

misalnya, belum cukup umur, kebut-kebutan, saling mendahului, dan tidak memakai helm serta berboncengan lebih dari satu atau dua orang, yang dapat menimbulkan gangguan terhadap kelancaran arus lalu lintas bahkan potensi kejahatan di jalan raya. .

Sehubungan untuk mencapai tujuan dalam peradilan pidana, masing-masing petugas hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) meskipun tugasnya berbeda-beda tetapi mereka harus bekerja dalam satu kesatuan sistem, artinya kerja masing-masing petugas hukum tersebut harus berhubungan secara fungsional. Dalam hal ini, peradilan pidana di pandang sebagai suatu sistem, karena dalam peradilan pidana tersebut terdapat beberapa lembaga yang masing-masing mempunyai wewenang dan tugas yang sesuai dengan bidangnya serta peraturan yang berlaku. Walaupun dalam peradilan pidana itu terdapat berbagai komponen, akan tetapi sasaran semua lembaga tersebut adalah menanggulangi kejahatan (*Over coming of crime*) dan pencegahan kejahatan (*Prevention of crime*). Oleh karena itu sistem peradilan pidana itu harus dibangun dari proses-proses sosial di dalam masyarakat. Artinya sistem peradilan pidana dalam hal ini harus memperhatikan perkembangan dalam masyarakat.³

Tindak pidana dibedakan berdasarkan sistematika KUHP, yakni buku II yang memuat tindak pidana kejahatan dan buku III yang memuat tindak pidana pelanggaran. Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang berdasarkan kualitas atau sifat-sifat dari perbuatan itu sangat tercela, lepas dari persoalan ada tidaknya penetapan di dalam peraturan perundang-undangan sebagai tindak pidana.

³ Yesmil Anwar dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana Konsep Komponen Dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Widya Padjadjaran, Bandung, hlm. 28.

Sebaliknya pelanggaran yaitu perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang tercela sebagai tindak pidana semata-mata karena ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.⁴

Di sini citra aparat penegak hukum khususnya reskrim (reserse dan Kriminal), ditantang untuk menyikapi situasi dan kondisi, bahwa penerapan hukum yang tepat bias mendorong terciptanyarasa keadilan di masyarakat . Apabila terjadi suatu tidaka pidana terutama tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja dan dapat memberikan ukuman perbuatannya menurut hukum yang berlaku.

Tindak kejahatan dalam kehidupan masyarakat, terutama tindakan kejahatan yang semakin memprihatinkan ini terlebih menyangkut penghilangan nyawa orang lain dengan sengaja yang dilakukan oleh anak. terjadi karena kurangnya pengawasan dari orang tua, sehingga anak dibiarkan saja bergaul dengan orang dewasa yang luput dari pengawasan oarng tua sehingga apabila eman dari si anak pernah melakuka suatu tindak pidana dengan sengaja maka si anak akan terstimulus untuk dapat melakukan hal yang sama sebagai bentuk existensi diri dalam pergaulan di kelompoknya.

Tindakan mengilangkan nyawa orang lain yan di lakukan oleh salah satu pelaku yang masih merupakan anak yang terjadi di wilayah hukum Polres Cirebon Kota sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : 669/B/VI/2016/JBR/Cirebon Kota yang terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2016 di kost2 Milik H. MEMET jln. Simega 01 No 90 A masuk dalam desa Kertawinangun Kec.kedawung Kota

⁴ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005, *Buku Pegangan kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm. 131.

Cirebon Barang siapa dengan sengaja mengilangkan nyawa orang lain untuk tujuan merampas barang milik orang lain dan direncanakan dahulu mengilangkan nyawa orang lain setelah dilakukan Penyeleidikan diketahui bahwa salah satu dari pelaku merupakan anak dibuktikan dengan Akta hair dan KK. Sesuai peraturan perundang-undangan pihak kepolisian wajib menggunakan penyelesaian secara diversi apabila terjadi tindak pidana oleh anak karena pelaku dilakukan seorang anak sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam proses diversi ini sidikit banyak kendala dan hambatan untuk penyidik dalam proses penyidikan. Disamping pengetahuan masyarakat tentang hukum sangat minim, adat budaya mengharuskan yang salah harus dihukum dan beberapa faktor yang menjadi tantangan keprofesionalan penyidik dalam menangani suatu perkara. Melibatkan beberapa *stakeholder* sebagai suatu syarat wajib penegakan undang-undangpun dilakukan oleh penyidik. Untuk itu berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis dalam hal ini tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut kedalam penulisan tesis dengan judul **“MEKANISME PENYIDIKAN TIDAK PIDANA PEMBUHUNA BERENCANA YANG MELIATKAN ANAK SEBAGAI PELAKU” (Study kasus di Sat Reskrim Polres Cirebon Kota)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut tersebut diatas, maka perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana yang melibatkan anak sebagai pelaku di Sat Reskrim Polres Cirebon Kota?
2. Apakah terdapat hambatan dalam penyidikan Tindak pidana pembunuhan berencana yang melibatkan anak sebagai pelaku di Sat Reskrim Polres Cirebon Kota dan bagaimana solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana yang melibatkan anak sebagai pelaku di Sat Reskrim Polres Cirebon Kota :
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dalam penyidikan Tindak pidana pembunuhan berencana yang melibatkan anak sebagai pelaku di Sat Reskrim Polres Cirebon Kota dan solusinya.

D. Manfaat Penelitian

Secara umum manfaat dari penelitian ini meliputi dua aspek, yaitu secara teoritis dan secara praktis.

1. Manfaat Teoritis.

Memberikan sumbangan pemikiran dalam hal bidang ilmu hukum terutama Hukum Pidana terkait dengan mekanisme penyidikan tindak pidana

pembunuhan berencana yang melibatkan anak sebagai pelaku di Sat Reskrim Polres Cirebon Kota.

2. Manfaat Praktis.

- a. Penyidik, sebagai masukan dalam penyelesaian perkara Tindak pidana yang salah satu pelakunya masuk katagori anak sehingga dapat meningkatkan kualitas serta rasa keadilan dalam penyidikan apabila ditemukan hal yang serupa yaitu salah satu pelaku dalam tindak pidana masuk dalam katagori anak yang usianya dapat dibuktikan dengan Akta kelahiran dan Kartu Keluarga
- b. Pengadilan, sebagai *stake holder* dalam teknisnya ikut berperan dalam hal menentukan keputusan peradilan agar kedepan lebih baik dalam penanganan Peradilan pelaku tindak pidana apabila salah satu pelaku masuk dalam katagori anak yang usianya dapat dibuktikan dengan Akta kelahiran dan Kartu Keluarga.
- c. Menambah referensi Secara praktis peneliti berharap dapat bermanfaat sebagai bahan refrensi masyarakat, penegak hukum dan instansi lainnya dalam memahami pemaknaan anak dibawah umur yang berhadapan dengan hukum. Dan pula memhami proses penanganan hukum terhadap anak tersebut dengan tidak menimbulkan trauma.

E. Kerangka Konseptual

1. Mekanisme adalah pandangan bahwa interaksi bagian-bagian dengan bagian-bagian lainnya dalam suatu keseluruhan atau sistem secara tanpa disengaja menghasilkan kegiatan atau fungsi-fungsi sesuai dengan tujuan.
2. Penyidikan merupakan suatu proses atau langkah awal yang merupakan suatu proses penyelesaian suatu tindak pidana yang perlu diselidik dan diusut secara tuntas di dalam sistem peradilan pidana.⁵
3. Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁶
4. Pembunuhan berencana adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain, atau membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan.
5. Anak adalah Awal masa anak-anak dimulai dari usia 2 hingga 6 tahun, sedangkan akhir masa anak-anak dimulai sejak usia 6 hingga 12 tahun, fase setelah 12 tahun adalah fase remaja, kemudian dewasa.⁷
6. Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak

⁵ Mukhils R.2010, *Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan Delik-Delik Diluar KUHP*.Pekanbaru. Jurnal Ilmu Hukum.Vol.III No.1.

⁶ Lilik Mulyadi, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis dan Praktik*, Alumni, Bandung, hlm. 6

⁷ L. Prasetya. 2008. *Dasar-Dasar Pendamping Iman Anak*. Kanisius. Yogyakarta. hlm. 16

sengajaan seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.⁸

F. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Banyaknya peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia yang secara keseluruhan harus ditegakkan. Penegakan hukum adalah suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat yang berhubungan dengan hukum.⁹ Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat.

Pernyataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan di dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Proses penegakan hukum dalam kenyataannya memucak pada pelaksanaannya oleh pejabat penegak hukum itu sendiri. Sebagaimana Soejono Soekanto menyatakan bahwa :

⁸ Barda Nawawi Arif, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Undip. hlm: 37

⁹ <https://knowledgeisfreee.blogspot.com/2015/10/pengertian-penegakan-hukum-kedasaran.html>, diakses pada tanggal 8 Oktober 2020 jam 13.0 WIB.

“Penegakan hukum adalah kegiatan menserasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.”¹⁰

Dalam pelaksanaan penegakan hukum perlu adanya suatu penyuluhan hukum guna untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat, sehingga masyarakat dapat menghayati hak dan kewajiban asasi masyarakat dalam rangka tegaknya hukum, tegaknya keadilan, ketertiban hukum, kepastian hukum, dan terbentuknya sikap dan perilaku yang taat pada hukum.

Aktor-aktor utama yang peranannya sangat menonjol dalam proses penegakan hukum itu adalah polisi, jaksa, pengacara dan hakim. Para penegak hukum ini dapat dilihat, pertama sebagai orang atau unsur manusia dengan kualitas, kualifikasi dan kultur kerjanya masing-masing. Dalam pengertian demikian persoalan penegakan hukum tergantung kepada aktor, pelaku, pejabat atau aparat penegak hukum itu sendiri. Kedua penegak hukum dapat pula dilihat sebagai instusi, badan atau organisasi, dengan kualitas birokrasinya sendiri-sendiri. Dalam kaitan itu kita lihat penegakan hukum itu dari kacamata kelembagaan yang pada kenyataannya, belum terinstitutionalkan secara rasional dan impersonal (*Institutionalized*). Namun, Kedua perspektif tersebut perlu dipahami secara komprehensif dengan melihat pula keterkaitannya satu sama lain serta keterkaitannya dengan

¹⁰ Soerdjono Soekanto, 2005, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, hlm. 40.

berbagai faktor dan elemen yang terkait dengan hukum itu sendiri sebagai suatu system yang rasional.

Studi tentang penegakan hukum selalu dikaitkan dengan paradig system hukum sebagaimana dikemukakan Lawrence M. Friedman yang membagi sitem hukum itu ke 3 sub sistem¹¹ sebagai berikut :

- a. Subtansi Hukum (*Legal Substance*) yang diharapkan sebagai apa yang dikerjakan atau dihasilkan oleh sebuah mesin.
- b. Struktur Hukum (*Legal Structur*) yang diibaratkan sebagai mesin.
- c. Kultur Hukum (*Legal Cultur*) yakni apa saja atau siapa saja yang memutuskan mesin itu digunakan.

Menurut Soerjono Soekanto factor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum¹² adalah :

- a. Faktor hukumnya sendiri.
- b. Faktor penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakatnya, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan.

¹¹<http://khoiruumah96.blogspot.com/2016/03/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html>, diunduh tanggal 8 Oktober 2020 jam 10.11 WIB.

¹² Soerdjono Soekanto, 2005, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, hlm. 40.

Oleh karena itu kesadaran hukum masyarakat Indonesia berkaitan dengan keadilan dalam penegakan hukum seringkali terjadi benturan yang menimbulkan konflik dalam masyarakat. Hal ini dapat menimbulkan lingkungan pergaulan yang tidak harmonis, tidak tertib, tidak tenteram, dan tidak aman. Karena itu untuk mencegah terjadinya hal-hal negatif tersebut diperlukan kesadaran hukum masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat. Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama. Tanpa memiliki kesadaran hukum yang tinggi, tujuan tersebut akan sangat sulit dicapai.

Khususnya dikalangan anak pun demikian, contoh kecil dalam penegakan hukum Pidana yang saat ini sedang diteliti. Akibat lemahnya bimbingan orang tua, mengakibatkan rendahnya kontrol orang tua atas anak serta ditambah pergaulan yang mudah sekali masuk dalam alam bawah sadar anak sehingga apa yang di larang orang tua tampak wajar di mata anak karena teman temannya juga melakukan hal yang serupa. Kesadaran hukum perlu ditanamkan sejak dini yang berawal dari lingkungan keluarga khususnya kedua orang tua, yaitu setiap anggota keluarga dapat melatih dirinya memahami hak-hak dan tanggung jawabnya terhadap keluarga, menghormati hak-hak anggota keluarga lain, dan menjalankan kewajibannya sebelum menuntut haknya. Apabila hal ini dapat dilakukan, maka ia pun akan terbiasa menerapkan kesadaran yang telah dimilikinya dalam lingkungan yang lebih luas, yaitu lingkungan masyarakat dan bahkan Negara

2. Teori Keadilan

Keadilan sesungguhnya merupakan konsep yang relatif.¹³ Pada sisi lain, keadilan merupakan hasil interaksi antara harapan dan kenyataan yang ada, yang perumusannya dapat menjadi pedoman dalam kehidupan individu maupun kelompok. Dari aspek etimologis kebahasaan, kata “adil” berasal dari bahasa arab “*adala*” yang mengandung makna tengah atau pertengahan. Dari makna ini, kata “*adala*” kemudian disinonimkan dengan *wasath* yang menurunkan kata *wasith*, yang berarti penengah atau orang yang berdiri di tengah yang mengisyaratkan sikap yang adil.¹⁴

Dari pengertian ini pula, kata adil disinonimkan dengan *inshaf* yang berarti sadar, karena orang yang adil adalah orang yang sanggup berdiri di tengah tanpa *a priori* memihak. Orang yang demikian adalah orang yang selalu menyadari persoalan yang dihadapi itu dalam konteks-nya yang menyeluruh, sehingga sikap atau keputusan yang diambil ber-kenaan dengan persoalan itu pun menjadi tepat dan benar.¹⁵

Dengan demikian, sebenarnya adil atau keadilan itu sulit untuk dilukiskan dengan kata-kata, akan tetapi lebih dekat untuk dirasakan. Orang lebih mudah merasakan adanya keadilan atau ketidakadilan ke-timbang mengatakan apa dan bagaimana keadilan itu. Memang terasa sangat abstrak

¹³ Majjid Khadduri, 1984, *The Islamic Conception of Justice, Baltimore and London* : The Johns Hopkins University Press, hlm. 1, sebagaimana dikutip Mahmutarom, 2009, *Rekonstruksi Konsep Keadilan*, Undip Semarang, hlm. 31

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Nurcholis Madjid, 1992, *Islam Kemanusiaan dan Kemoderenan, Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan*, Yayasan Wakaf Paramadina, Cetakan kedua, Jakarta, hlm. 512-513, dalam Mahmutarom, Ibid., hlm. 31.

dan relatif, apalagi tujuan adil atau keadilan itupun ber-aneka ragam, tergantung mau dibawa kemana.

Keadilan akan terasa manakala sistem yang relevan dalam struktur-struktur dasar masyarakat tertata dengan baik, lembaga-lembaga politis, ekonomi dan sosial memuaskan dalam kaitannya dengan konsep kestabilan dan keseimbangan. Rasa keadilan masyarakat dapat pula kita temukan dalam pelaksanaan penegakan hukum melalui putusan hakim.

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi 2 (dua) prinsip, yaitu : *Pertama*, tidak merugikan se-seorang, dan *Kedua*, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil. Dalam keadilan harus ada kepastian yang sebanding, dimana apabila digabung dari hasil gabungan tersebut akan menjadi keadilan.

Pada prakteknya, pemaknaan keadilan modern dalam penanganan permasalahan-permasalahan hukum ternyata masih debatable. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan telah bersikap kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara. Agaknya aktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang amat kaku dan normatif-prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum. Idealnya hakim harus mampu menjadi *living interpretator* yang mampu menangkap semangat

keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kekakuan normatif prosedural yang ada dalam suatu peraturan per undang-undangan bukan lagi sekedar sebagai *la bouche de la loi* (corong undang-undang).

Lebih lanjut dalam memaknai dan mewujudkan keadilan, teori Hukum Alam sejak Socrates hingga Francois Geny yang tetap memper-tahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam meng-utamakan “*the search for justice*”.¹⁶ Terdapat macam-macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran.

3. Teori Keadilan dalam Kajian Islam

Menurut Harun berkenaan dengan kehendak Tuhan, kaum mu'tazilah berkeyakinan bahwa Tuhan yang telah memberikan kemerdekaan dan kebebasan bagi manusia dalam menentukan kehendak dan perbuatannya. Oleh karena itu Tuhan bagi mereka tidak lagi bersifat absolut kehendak-Nya.¹⁷ menurutnya Tuhan telah menciptakan akal manusia sedemikian rupa sehingga mampu melihat yang baik dan buruk secara obyektif.

Mu'tazilah percaya pada kekuasaan akal dan kemerdekaan serta kebebasan manusia mempunyai tendensi untuk melihat wujud ini dari sudut rasio dan kepentingan manusia. mereka selanjutnya berpendapat bahwa manusia yang berakal sempurna kalau berbuat sesuatu pasti mempunyai tujuan, baik untuk kepentingan sendiri atau kepentingan orang lain, Tuhan

¹⁶ Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Cet VIII, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 196.

¹⁷ Harun Nasution, 1986, *Teologi Islam*, UI Press, Jakarta, hlm. 118.

juga mempunyai tujuan perbuatannya, tetapi karena Tuhan Maha Suci dari sifat berbuat untuk kepentingan diri sendiri, perbuatan Tuhan adalah kepentingan maujud selain Tuhan.

Asy'ariyah berpendapat bahwa Tuhan menghendaki apa yang ada dan tidak menghendaki apa yang tidak ada. Dengan kata lain apa yang ada artinya dikehendaki dan apa yang tidak ada artinya tidak dikehendaki, maka berarti Tuhan menghendakinya. Tuhan menghendaki kekafiran bagi manusia yang sesat dan menghendaki iman bagi orang yang mendapat petunjuk.

Tuhan dalam faham Asy'ariyah dapat berbuat apa saja yang dikehendakinya, sesungguhnya hal itu menurut pandangan manusia adalah tidak adil. Asy'ari berpendapat bahwa Tuhan tidaklah berbuat salah, jika memasukan seluruh manusia ke dalam neraka. Perbuatan salah dan tidak adil adalah perbuatan yang melanggar hukum, dan karena itu Tuhan tidak pernah bertentangan dengan hukum.¹⁸

Faham Asy'ariyah tentang keadilan Tuhan merupakan keadilan raja yang absolut. Ketidakadilan dapat terjadi pada saat seseorang melanggar hak orang lain, tetapi tidak pada Tuhan. Tuhan tidak bisa dikatakan tidak adil, walaupun manusia menganggap hal tersebut tidak adil. apabila ini tetap dilakukan oleh Tuhan, sesungguhnya Tuhan tidaklah berbuat salah dan Tuhan masih adil. Dengan demikian faham Asy'ariyah yaitu apa yang telah ditetapkan oleh Tuhan itu adalah keadilan.

¹⁸ Al-Asy'ariyah, 1992, *Kitab al-Luma'*, Byrout : McCharthy Imprimerie Catholique, hlm. 71.

Mengenai kewajiban Tuhan memenuhi janji dan ancaman-Nya, AlBazdawi menerangkan bahwa Tuhan wajib menepati janji untuk member upah kepada yang berbuat baik. akan tetapi bisa saja Tuhan membatalkan ancaman untuk member hukuman kepada orang yang berbuat jahat. Nasib orang yang berbuat jahat ditentukan oleh kehendak mutlak Tuhan.¹⁹

Mengenai perbuatan manusia Maturidiyah Bukhara berpendapat bahwa manusia tidak mempunyai daya untuk melakukan perbuatan, hanyalah Tuhan yang dapat mencipta dan manusia hanya dapat melakukan perbuatan yang telah diciptakan Tuhan baginya.

Dengan demikian Maturidiyah Bukhara berpendapat bahwa keadilan Tuhan haruslah dipahami dalam konteks kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan. Al-Bazdawi mengatakan bahwa Tuhan tidak mempunyai tujuan dan tidak mempunyai tujuan dan tidak mempunyai unsur pendorong untuk menciptakan kosmos, Tuhan berbuat sekehendak-Nya sendiri. Ini berarti bahwa alam tidak diciptakan Tuhan untuk kepentingan manusia atau dengan kata lain, konsep keadilan Tuhan bukan diletakkan untuk kepentingan manusia, tetapi pada Tuhan sebagai pemilik mutlak.

Menurut Satria Effendi M. Zein, Maqasid Syariah adalah tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-quran dan hadist sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan manusia.²⁰

¹⁹ Abdul Razak dan Rosihan Anwar, 2011, *Ilmu Kalam*, cet. VI, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 159.

²⁰ Satria Effendi M. Zein, 2005, *Ushul Fiqh*, cet.1, Kencana, Jakarta, hlm. 233

Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan hamba dunia akhirat. menurutnya, seluruh hukum itu mengandung keadilan, rahmat, kemaslahatan dan hikmah, jika keluar dari empat nilai yang dikandungnya, maka hukum tersebut tidak dinamakan Hukum Islam.²¹

Salah satu hal yang mendasari pemikiran maqasid syariah sebagai instrumen menggali nilai keadilan hukum adalah tujuan ditetapkannya hukum Islam. Maqasid Syariah penting untuk dipahami karena dengannya wawasan kita tentang Hukum Islam menjadi komprehensif. Seseorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam, sebelum ia memahami benar tujuan Allah mengeluarkan perintah-perintah dan larangan-larangan-Nya. Maqasid syariah adalah tujuan yang menjadi target nash dan hukum-hukum partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia, baik berupa perintah, larangan dan mubah. Untuk individu, keluarga, jamaah dan umat.²²

Al-Syatibi menyebutkan tiga syarat yang diperlukan untuk memahami maqasid syariah. Ketiga syarat itu adalah a) Memiliki pengetahuan tentang bahasa arab lafaz'am, lafaz khas, musytarak, haqiqat, majaz, dilalah lafaz dan nasakh. b) Memiliki pengetahuan tentang sunnah. c) Mengetahui sebab-sebab turunnya ayat.

Untuk mewujudkan dan memelihara maqasid syariah, Al Syatibi membagi ke tiga tingkat yaitu dharuriyat, hajiyat, dan tahsiniyyat.

²¹ Ibnu Qayyim, 'I'lam al-Muwaqi'in Rabb al-'Alamin, Jilid III, (Beirut : Dar al-Jayl, t.th), hlm. 3.

²² Yusuf Qardawi, 2007, *Fiqh Maqasid Syari'ah*, Pustaka Al-Kautsar, hlm. 18.

Pengelompokkan ini didasarkan pada kebutuhan dan skala prioritas. Urutan level ini secara hirarkis akan terlihat kepentingan dan signifikansinya, masing-masing level tersebut satu sama lain saling bertentangan. Dalam konteks ini level dharuriyat menempati peringkat pertama disusul hajiyyat dan tahsinayyat. Dhahuriyyat adalah memelihara kebutuhan yang bersifat essential bagi kehidupan manusia manusia. Contoh: dalam memelihara agama, aspek dhahuriyyat mendirikan shalat. Hajiyyat tidak mengancam hanya saja menimbulkan kesulitan bagi manusia. Contoh: dalam memelihara agama, aspek hajiyyat keharusan menghadap ke kiblat. Tahsinayyat adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan dihadapan Allah SWT. Contoh : dalam memelihara agama, aspek tahsinayyat menutup aurat.²³

Ketiga yang disebutkan di atas pada hakikatnya untuk menjaga kelima maqasid syariah (agama, jiwa, akal, keturunan dan harta). Al-Syatibi melaporkan hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat Alquran dan hadist, bahwa hukum-hukum disyariatkan Allah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.²⁴

Pembahasan maqasid syariah dilakukan Al-Syatibi secara khusus, sistematis dan jelas. Secara tegas mengatakan bahwa tujuan utama Allah menetapkan hukum-Nya adalah untuk terwujudnya maslahatan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh Karena itu, hukum harus

²³ Asafri Jaya Bakri, 1997, *Konsep Maqasid Syariah menurut Al-Syatibi*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, hlm. 72

²⁴ Abu Ishaq Al-Syatibi, 2003, *Almuwafaqat fi Ushul Al-Syari'ah*, Jilid I, Cet. III, Beirut: Dar Kutub al-'Ilmiyyah, hlm. 195.

mengarah pada dan merealisasikannya terwujudnya kemaslahatan. doktrin maqasid syariah adalah satu, yaitu masalah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. oleh karena itu, al-Syatibi meletakkan posisi masalah sebagai 'illat hukum atau alasan pensyariaan hukum Islam.

Dalam menempatkan illat sebagai masalah An-Nabhani berbeda dengan Al-Syatibi, An-Nabhani misalnya beliau dengan hati-hati menekankan berulang-ulang, bahwa masalah itu bukanlah illat atau motif (al-ba'its) penetapan syariah, melainkan hikmah, hasil (natijah), tujuan (ghayah) atau akibat ('aqibah) dari penerapan syariah.²⁵

Menurut An-Nabhani mengatakan hikmah bukanlah 'illat karena nash ayat-ayat yang ada jika dilihat dari segi bentuknya (shigat) tidaklah menunjukkan adanya 'illat, namun hanya menunjukkan adanya sifat rahmat (masalah) sebagai hasil penerapan syariah. Misalnya firman Allah SWT dalam Alquran Surat Al-Isra (17) Ayat 82 dan Al-Anbiya Ayat 107 yang berbunyi, "Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam". Menurut An-Nabhani, ayat ini tidak mengandung shigat ta'lil (bentuk kata yang menunjukkan 'illat), misalnya dengan adanya lam ta'lil. Jadi, maksud ayat ini, bahwa hasil (al-natijah) diutusnya Muhammad Saw adalah akan menjadi rahmat bagi umat manusia. artinya, adanya rahmat (masalah) merupakan hasil pelaksanaan syari'at bukan 'illat dari penetapan syari'at.

²⁵ Taqiyuddin an-Nabhani, 1953, *Asy-Syakhshiyah al-Islamiyyah, Ushul al Fiqh*, juz III, AlQuds : Min Mansyurat Hizb At-Tahrir, hlm. 359-360

G. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Metode pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian adalah yuridis empiris yang meneliti data sekunder kemudian dilanjutkan dengan penelitian data primer dilapangan.²⁶ Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran secara mendalam dengan cara meneliti data sekunder kemudian dilanjutkan dengan penelitian data primer dilapangan. Pendekatan yuridis empiris dianggap sesuai untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini karena hal-hal yang diamati terkait langsung dengan permasalahan aktual yang dihadapi saat ini.

2. Jenis penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.²⁷ Hal itu penelitian ini bertujuan mendeskripsikan tentang Penegakan Hukum Pidana terhadap anak yang menjadi terdakwa.

3. Jenis data dan sumber data

Sumber data yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

²⁶ Soerdjono Soekanto, 2005, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, hlm. 47.

²⁷ Soerjono Soekanto, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm 8.

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat melalui wawancara atau *interview*.²⁸ Sedangkan penelitian kepustakaan hanya sebagai data pendukung. Data Primer diperoleh dari penelitian lapangan dari nara sumber. Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada Kasubag Humas dan Kaur Umum Penata (IIIc) Polres Cirebon Kota.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh langsung dari mengamati, mempelajari, membaca bahan-bahan hukum maupun kepustakaan dan dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini, yang dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam :
 - 1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum peraturan perundang-undangan atau bahan hukum lain :
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945.
 - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
 - c) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
 - e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

²⁸Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.cit*, hlm. 10

- f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- g) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- h) Kesepakatan Bersama antara Departemen Sosial RI, Departemen Hukum dan HAM RI, Departemen Pendidikan Nasional RI, Departemen Kesehatan RI, Departemen Agama RI, dan Kepolisian Negara RI tentang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak berhadapan dengan hukum tanggal 15 Desember 2009 dengan Nomor: 12/PRS-2/KPTS/2009, Nomor: M.HH.04HM.03.02 Tahun 2009, Nomor: 11/XII/KB/2009, Nomor: 1220/Menkes/SKB/XII/2009, Nomor: 06/XII/2009, Nomor: B/43/XII/2009; tentang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak berhadapan dengan hukum.
- i) Keputusan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dengan Nomor: 166 A/KMA/SKB/XII/2009, Nomor: 148 A/A/JA/12/2009, Nomor: B/5/XII/2009, Nomor: M.HH-08

HM.03.02 Tahun 2009, Nomor: 10/PRS-2/KPTS/2009, Nomor: 02/Men.PP dan PA/XII/2009 Tentang Penanganan Anak berhadapan dengan hukum.

- j) Keputusan Menteri Sosial RI No. 5A/HUK/2010 tanggal 2 maret 2010 tentang Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak.
- k) Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- l) Keputusan Menteri Sosial RI No.36 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak.
- m) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sitem Peradilan Pidana Anak.
- n) Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.
- o) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- p) Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2014 tentang Standar Rehabilitasi Sosial dengan Pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial.

- q) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - r) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang.
 - s) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - t) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang mendukung bahan primer berupa buku-buku literature dan dokumen-dokumen.
 - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun menjelaskan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu diantaranya berupa bahan dari media internet dan kamus.

4. Metode pengumpulan data

Pada penelitian ini metode yang digunakan yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah sebagai berikut :²⁹

a. Data primer diperoleh melalui:

1) Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya dengan penjawab yang mana dalam kegiatan tersebut penanya mengambil keterangan yang dibutuhkan.

Wawancara dilakukan dengan semi-terstruktur yakni disamping menyusun pertanyaan penulis juga mengembangkan pertanyaan lain yang berhubungan dengan masalah yang ada kaitanya dengan penelitian yang akan penulis lakukan pada :

- a) Kasubag Humas Polres Cirebon Kota
- b) Kaur Umum Penata (IIIc) Polres Cirebon Kota

2) Observasi

Observasi merupakan pengamatan juga pencatatan secara sistematis yang terdiri dari unsur-unsur yang muncul dalam suatu gejala-gejala yang dalam objek penelitian. Hasilnya akan dilaporkan dalam sebuah laporan yang disusun sistematis sesuai dengan aturannya.

²⁹ Moh. Nasir, 2005, *Metode Penelitian*, Remaja Rosdakarya, Bandung , hlm. 193

b. Data sekunder di peroleh melalui:

1) Studi Kepustakaan

Berdasarkan studi pustaka ini penulis mengumpulkan data-data dengan cara membaca, mencatat, mempelajari dan menganalisa isi dari literatur perundang-perundangan, dokumen dan arsip yang berhubungan dengan materi yang diteliti.

5. Metode analisis data

Data dari hasil penelitian di analisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu metode penarikan kesimpulan dengan memberikan gambaran atau menjabarkan terhadap data yang terkumpul dalam bentuk uraian kalimat, sehingga pada akhirnya dapat menghantarkan pada kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi penulisan tesis ini dapat dibagi menjadi 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Koseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan Tesis.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada tinjauan kepustakaan ini berisikan tinjauan umum tentang Tindak Pidana, tinjauan umum tentang Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, tinjauan umum tentang Perlindungan terhadap Anak, dan Perlindungan terhadap Anak menurut Perspektif Islam

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat hasil penelitian yaitu mekanisme penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana yang melibatkan anak sebagai pelaku di Sat Reskrim Polres Cirebon Kota dan hambatan dalam penyidikan Tindak pidana pembunuhan berencana yang melibatkan anak sebagai pelaku di Sat Reskrim Polres Cirebon Kota dan solusinya.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran sebagai tindak lanjut dari kesimpulan tersebut.